

GARANSI BANK JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor : 00102/BGP-001/2021

PT. BANK NTB Syariah Cabang Pejanggi berkedudukan di Jalan Pejanggi No. 30 Mataram, selanjutnya disebut Bank. Atas permohonan dari CV. PRIMA KARSA berkedudukan/beralamat di Jl. Timoho No. 320 Yogyakarta bertindak sebagai Principal selanjutnya disebut PIHAK YANG DIJAMIN, untuk kepentingan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat berkedudukan/beralamat di Jalan Pendidikan No. 19 A - Mataram bertindak sebagai Pemilik selanjutnya disebut PIHAK PENERIMA JAMINAN, -----

1. Menjamin kepada PIHAK PENERIMA JAMINAN untuk membayar penuh kepadanya uang sejumlah Rp. 276,621,200.00 (Dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN menurut penilaian pemilik yang dinyatakan secara tertulis, tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya yang selanjutnya dikukuhkan dalam kontrak untuk Pekerjaan : Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK di Kabupaten Lombok Tengah antara PIHAK YANG DIJAMIN dan PIHAK PENERIMA JAMINAN.-----
2. Garansi Bank ini berlaku penuh terhitung sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.-----
3. Tuntutan penagihan (klaim) atas Garansi Bank ini dilaksanakan oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN secara tertulis kepada BANK segera setelah timbul cidera janji (wanprestasi) oleh PIHAK YANG DIJAMIN sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak tersebut dalam butir 1 yang dinyatakan secara tertulis oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN. Bank akan membayar Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 kepada PIHAK PENERIMA JAMINAN dalam jumlah penuh segera dan tanpa ditunda selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tuntutan penagihan dari PIHAK PENERIMA JAMINAN, berdasarkan Surat Keputusan PIHAK PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN.-----
4. Tuntutan pengajuan klaim oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN dengan pemberitahuan tertulis kepada BANK segera setelah timbul wanprestasi oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan batas waktu pengajuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Garansi Bank ini dengan melampirkan asli Garansi Bank ini dan dokumen lainnya.-----
5. Menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.-----
6. Segala akibat hukum yang timbul dari Garansi Bank ini, BANK memilih domisili yang tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Mataram.-----

Mataram, 23 Desember 2021

PT BANK NTB SYARIAH
CABANG PEJANGGI



NI NENGAH CANDRA DEWI
Branch Manager

